

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Setiap warga masyarakat Indonesia sudah dewasa ataupun sudah menikah yang berumur 17 tahun wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dalam hal pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) harus sesuai dengan Kepres No. 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk, jangka waktu membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) setiap daerah berbeda-beda, tapi waktu pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) paling lama 14 Hari dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) juga merupakan bukti bahwa seseorang adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sah dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.<sup>1</sup>

Dengan kemajuan dan perkembangan teknologi di era globalisasi ini, seseorang dapat melakukan aktivitas apapun dengan kemajuan tersebut, begitu pun dalam melakukan kegiatan pembayaran *online*, berbelanja *online*, transportasi *online* bahkan dalam hal pinjaman *online* sudah bisa dilakukan dan sudah banyak ditemui di sekitar lingkungan kita.

Banyak orang yang melakukan pinjaman untuk keperluan bisnis ataupun untuk keperluan pribadi. Namun dari pinjaman *online* ini juga memiliki dampak yang baik dan buruk, salah satunya untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun non Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk menambahkan modal usaha, sedangkan dampak yang lain jadi bisa mementingkan gaya hidup ketimbang biaya hidup demi sebuah gengsi.

Pinjaman *online* juga ada yang resmi dan ada juga yang ilegal, sesuai dengan Peraturan OJK No. 77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Ada beberapa hal yang harus diketahui dan disimak dari *Peer To Peer lending*. *Peer To Peer lending* merupakan layanan pinjam meminjam yang dapat mengajukan secara *online*, syarat pinjaman juga tidak rumit.<sup>2</sup>

Risiko *peer to peer lending* dari perspektif *lending* (pinjaman) juga tinggi dan perlu dikelola dengan baik meliputi risiko data histori calon nasabah dan tidak adanya jaminan dalam pembiayaan. Persepsi risiko dari perspektif calon peminjam juga dapat diidentifikasi dari beberapa persepsi antara lain:<sup>3</sup>

1. Persepsi biaya bunga yang tinggi dibanding jasa pembiayaan konvensional.
2. Transparansi proses persetujuan pembiayaan
3. Risiko keamanan data nasabah.

Pinjaman *online* tersebut menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Telepon dan memiliki rekening Bank. Berkas tersebut hanya cukup dengan difoto lalu diunggah, begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah dengan cara transfer antar bank maupun melalui indomaret atau alfamart terdekat.<sup>4</sup>

Maka Pinjaman *online* jadi satu-satunya cara yang paling gampang dan dapat cair dalam hitungan menit dan dapat diproses melalui aplikasi yang dapat diunduh di *handphone* terlebih pinjaman *online* ini tidak membutuhkan jaminan atau agunan, cukup menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Berbeda dengan yang akan meminjam uang ke bank yang banyak syarat-syarat serta memerlukan jaminan.

---

<sup>2</sup> Peraturan OJK No. 77/ POJK.01/ 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>3</sup> Titik, "Pembiayaan Peer-To-Peer Lending bagi UMKM: Mengatasi Masalah Dengan Masalah", *Jurnal IKRA-ITH*, Vol.2, No. 3, Juli 2020, hlm.77.

<sup>4</sup> Istiqomah, "Analisis Pinjaman *Online* oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata", *Jurnal Jurisprudentie*, Vol.6, No.2, Desember 2019, hlm. 301.

Dalam hal pinjam meminjam ini terdapat perjanjian. Istilah Perjanjian dalam hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari kata *overeenkomst* dalam bahasa Belanda atau istilah *Agreement* dalam bahasa Inggris. Jadi, istilah hukum perjanjian berbeda dengan istilah hukum perikatan. Istilah perikatan dimaksudkan sebagai semua ikatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP), jadi termasuk juga baik perikatan yang terbit karena undang-undang maupun perikatan yang terbit dari perikatan.<sup>5</sup>

Perjanjian adalah Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Namun sebelum melakukan perjanjian perlu diketahui syarat sah perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Terdapat empat syarat sah perjanjian yakni sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan mereka yang membuat kontrak;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam melaksanakan perjanjian konsumen juga berhak mendapatkan keamanan, baik dalam barang dan jasa atau dalam hal keamanan data pribadi untuk mencegah penyebaran data secara digital di dunia maya dan juga dapat diketahui orang lain di sosial media.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) yakni:<sup>6</sup> “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang bersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 179.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen, Pasal 1 Ayat (2)

<sup>7</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 27.

Banyak kasus *peer to peer lending* yang merugikan konsumen karena apabila tidak membayar pinjaman ataupun telat membayar pinjaman data transaksi pinjaman bisa dipublikasikan kepada orang lain melalui media sosial.

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian, karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajibannya. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan lain, dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.<sup>8</sup>

Ketidakterdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha (pinjaman *online*) ini jelas sangat merugikan kepentingan masyarakat. Pada umumnya para pelaku usaha berlindung balik *standard contract* atau perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (antara pelaku usaha dan konsumen), ataupun melalui berbagai informasi semu yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen.<sup>9</sup>

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara efektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut.

Untuk itu semua, cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari iktikad buruk. Dampak buruk lainnya terjadi antara lain menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.<sup>10</sup>

Satgas Waspada Investasi (SWI) kembali mengumumkan daftar pinjaman *online* (PINJOL) ilegal per bulan Agustus 2022. Kali ini jumlahnya sebanyak 71

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 1.

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 1.

<sup>10</sup> Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 34.

pinjol ilegal dan juga ada 13 entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin. Menurut Ketua SWI, Tongam Tobing, pihaknya telah melakukan pemblokiran pada situs, website dan aplikasi seluruh entitas ilegal tersebut. Laporan ke Bareskrim Polri juga telah disampaikan untuk bisa ditindaklanjuti.

Jumlah pinjol ilegal yang ditutup sejak 2018-Agustus 2022 sebanyak 4.160. Meski begitu, praktik pinjol di masyarakat masih saja terjadi. "Setiap hari Satgas Waspada Investasi menerima pengaduan masyarakat korban pinjol ilegal. Meskipun beberapa pelaku telah dilakukan proses hukum, tampaknya beberapa dari mereka belum jera," kata Tongam. Pihak Satgas Waspada Investasi (SWI) mendorong aparat penegakan hukum melakukan pengejaran dan penangkapan pelaku pinjol ilegal. Mengingat upaya seperti pemblokiran situs serta aplikasi tidak membuat jera pelaku.<sup>11</sup>

Dalam memahami masalah ini, penulis menganalisis perkara pada Putusan Nomor 751/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim<sup>12</sup>, di mana dalam perkara ini Yose Tison Hasibuan telah memalsukan surat yang seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Awalnya Yose Tison Hasibuan membuat akun facebook bernama "king's Rieki Rich dengan membuka jasa edit Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain-lain . Yose Tison Hasibuan memperoleh identitas orang lain dari data yang ada di perusahaan Leasing Kreditplus. Data tersebut berupa foto, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Izin Mengemudi (SIM), ID CARD (kartu pengenalan) dan Slip Gaji Karyawan tersebut dengan menggunakan aplikasi *software photoshop* dapat mengubah dokumen tersebut sesuai dengan ukuran dokumen yang sebenarnya untuk membuat akun penjualan Tokopedia dan untuk pengajuan pinjaman *online* di Traveloka dengan menu *PAYLATER* dan juga aplikasi Dana Rupiah dimana dalam pengajuan pinjaman *online* tersebut Yose Tison Hasibuan memperoleh keuntungan dalam pencairan pinjaman tersebut. Akibat perbuatannya, Agung Tri Saputro, Sumiaty,

---

<sup>11</sup> "Daftar Pinjol Ilegal Terbaru 2022," <https://www.google.com/amp/s/www.cnbcindonesia.com/tech/20220920063359-37-373396/daftar-pinjol-ilegal-terbaru-2022-jangan-sampai-terjerat/amp>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB.

<sup>12</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Putusan Nomor 751/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim

dan Muhammad Ferdy Agmi Putra merasa dirugikan karena identitas mereka digunakan untuk pinjaman *online*, sedangkan mereka tidak pernah melakukan pinjaman *online* tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis mendapatkan hasil bahwa banyak masyarakat yang telah menggunakan pinjaman *online* juga telah mengalami kerugian kebocoran data pribadi saat melakukan pinjaman *online*, termasuk juga penyalahgunaan identitas seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Data korban disimpan dengan baik oleh pihak pinjaman *online* (PINJOL) tersebut, maka diperlukan perlindungan data pribadi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih jauh tentang perlindungan hukum, sehingga penulis memilih judul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) UNTUK PENGAJUAN PINJAMAN *ONLINE* (PINJOL).

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apa sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang lain untuk melakukan pinjaman *online* (PINJOL) ?
2. Bagaimana bentuk aturan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menggunakan data palsu untuk melakukan pinjaman *online* (PINJOL) ?

## **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Untuk dapat mengetahui sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 2) Untuk dapat mengetahui aturan dan upaya perlindungan dalam penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar tidak disalahgunakan orang lain dalam melakukan pinjaman *online* (PINJOL).

### 1.3.2 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

- 1) Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman *online* dan memahami upaya yang dapat dilaksanakan dalam hal terjadinya pelanggaran hukum terhadap pemalsuan data pribadi dalam pinjaman *online*.

- 2) Kegunaan Praktis

Dapat memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk mengembangkan sistem keamanan pengolahan data agar dapat memberi keamanan dalam melakukan pinjaman *online* secara akurat.

## 1.4 Kerangka Teoretis

### 1.4.1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan perkembangan dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang berkembang pada abad ke 19. Adapun arah dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap HAM adalah adanya pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.<sup>14</sup> Adapun beberapa pendapat ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Satjipto Rahardjo

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia

---

<sup>14</sup>“*Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*,” <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB.

kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>15</sup>

2. Menurut Setiono

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>16</sup>

3. Menurut Muchsin

Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>17</sup>

4. Menurut Philipus M. Hadjon

Perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.<sup>18</sup>

5. Menurut C.S.T. Kansil

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>19</sup>

Dalam perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121.

<sup>16</sup> Setiono, *Rule of Law*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3.

<sup>17</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.

<sup>18</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, hlm. 10.

<sup>19</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm.102.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>20</sup>

#### 1.4.2. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia, akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.<sup>21</sup>

Menurut Gustav Radbruch, kemanfaatan dapat diartikan semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia dalam hal ini masyarakat. Dalam nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realita sosial yang memberikan manfaat atau berdaya guna. Hukum yang sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar masyarakat.<sup>22</sup> Teori kemanfaatan hukum ini upaya dalam penyelenggara perlindungan konsumen yang harus memberikan manfaat untuk konsumen maupun pelaku usaha secara bersama-sama.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

<sup>21</sup> Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media, 2011, hlm. 40.

<sup>22</sup> Gustav Radbruch dalam Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media, 2011, hlm. 3.

### 1.4.3. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya sadar, tahu, dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum. Menurut Ewick dan Silbey, kesadaran hukum mengacu ke cara-cara di mana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.<sup>23</sup>

Sangat penting kesadaran hukum dibangun dalam masyarakat untuk menjunjung tinggi aturan, ketaatan, serta ketertiban hukum. Ada faktor yang mempengaruhi masyarakat kurang sadar dalam hukum yaitu adanya ketidakpastian hukum dan peraturan-peraturan yang bersifat tidak efisien, maka masyarakat menjadi sulit untuk mengikuti peraturan yang berlaku.

Berkaitan dengan ketaatan hukum, hal ini tidak lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidaksadaran hukum yang baik adalah ketidaktaatan. Pernyataan ketaatan atau kepatuhan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum.

Bagi Ewick dan Silbey, kesadaran hukum terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan hukum sebagai perilaku, dan bukan hukum sebagai aturan norma atau asas.<sup>24</sup>

## 1.5. Kerangka Konseptual

### 1.5.1. Korban Pemalsuan

Korban pemalsuan adalah orang yang mengalami tindak pidana penipuan yang menggunakan data orang lain demi kepentingan orang lain. Korban juga

---

<sup>23</sup> Ewick & Silbey dalam Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 510.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 511.

tidak selalu individu ataupun orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau badan hukum.

#### 1.5.2. Pinjaman *Online* (PINJOL)

Pinjaman *Online* adalah suatu jenis pinjaman online yang melalui aplikasi dari handphone dengan proses pencairan dana yang cepat serta tidak memerlukan jaminan seperti pinjaman uang pada umumnya. Ada beberapa aplikasi pinjaman *online* seperti Kredivo, Akulaku, Home Credit, Rupiah Cepat, Dana Cepat, dan lain-lain.

#### 1.5.3. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Kartu Tanda Pengenal (KTP) merupakan identitas penting bagi warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun ataupun sudah menikah. Di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) berisi data diri, mulai dari nomor induk kependudukan, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status, pekerjaan, warga negara, serta tanda tangan pribadi yang dilengkapi cip untuk menyimpan data secara elektronik.

#### 1.5.4. Iktikad Baik


Secara sederhana yang dimaksud dengan iktikad baik dalam suatu perjanjian merupakan suatu perjanjian hendaklah dilaksanakan dengan jujur dan bersih, sehingga pelaksanaannya nanti tercermin kepastian hukum dan rasa adil bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut.<sup>25</sup> Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik” Maksud dari iktikad baik di sini bertindak sebagai pribadi yang baik.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Samuel M. P Hutabarat, *Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 45.

<sup>26</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1339.

## 1.6. Kerangka Pemikiran



### 1.7. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Karya Ilmiah
1.	<p>Nama: Khadijah Syakirah Npm: 201710115083 Judul: <b>Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Online Kredivo Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Rumusan Masalah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna aplikasi <i>online</i> berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?</li> <li>2. Bagaimanakah upaya penyelesaian hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna aplikasi pinjaman <i>online</i> berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Kerangka Teoritis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asas Kepastian Hukum Asas kepastian hukum merupakan landasan hukum bagi penggunaan teknologi informasi dan perdagangan elektronik serta segala sesuatu yang mendukung pelaksanaannya dan diakui secara hukum.</li> <li>2. Asas Perlindungan Data Pribadi. Data pribadi adalah informasi individu tertentu yang bersifat rahasia, disimpan dan diperlakukan secara jujur dan dilindungi. Dalam sistem elektronik, perlindungan data pribadi dalam Undang-undang Informasi Elektronik No 19 Tahun 2016 meliputi perlindungan terhadap penggunaan</li> </ol>

		<p>yang tidak sah, perlindungan terhadap penyelenggara sistem elektronik dan perlindungan terhadap akses dan interferensi ilegal.</p> <p style="text-align: center;"><b>Metode Penelitian</b></p> <p>Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini berjudul “Perlindungan hukum bagi pengguna program pinjaman online Kredivo berdasarkan Undang-Undang informasi dan Transaksi Elektronik No 19 Tahun 2016”. Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dan penelitian lapangan (empiris/sosiologis). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berkaitan dengan standar. Penelitian empiris adalah peristiwa atau suatu kejadian nyata yang pernah dialami serta didapat dengan melalui penelitian, pengamatan ataupun yang pernah dilakukan.</p>
2	<p>Nama: Dina Ayu Afrianti Npm: 201610115240 Judul: <b>Perlindungan Hukum Terhadap hak-hak Akibat Pembatalan Perkawinan Karena adanya pemalsuan</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Rumusan Masalah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana dasar-dasar pembatalan perkawinan akibat adanya pemalsuan identitas dan akibat hukumnya terhadap anak yang lahir dari hasil perkawinan yang dibatalkan?</li> <li>2. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak hasil pembatalan perkawinan akibat</li> </ol>

	<p><b>identitas.</b></p>	<p>pemalsuan identitas?</p> <p><b>Kerangka Teoretis</b></p> <p>-</p> <p><b>Metode Penelitian</b></p> <p>Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian normatif, dimana dalam proposal skripsi ini ditinjau dari sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara akurat orang, keadaan, atau fenomena lain untuk mengkonfirmasi hipotesis sehingga dapat membantu mengkonfirmasi teori lama atau mengembangkan teori baru. Mengenai segala kepastian hukum dalam perlindungan hukum terhadap anak akibat batalnya perkawinan.</p>
<p>3.</p>	<p>Nama: Coroika Florindah Npm: 201610115225 Judul: <b>Perlindungan Hukum bagi konsumen pinjaman online menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik.</b></p>	<p><b>Rumusan Masalah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman <i>online</i> menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?</li> <li>2. Bagaimana upaya yang dapat dilaksanakan dalam hal terjadi pelanggaran hukum terhadap data pribadi konsumen pinjaman <i>online</i> ?</li> </ol> <p><b>Kerangka Teoretis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori Perlindungan Hukum Perlindungan hukum adalah upaya perlindungan yang diberikan kepada</li> </ol>

	<p>warga negara oleh hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan subjek hukum berupa perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis.</p> <p>2. Teori Kemanfaatan</p> <p>Menurut gustav, kemanfaatan dapat diartikan semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi manusia dalam hal ini masyarakat. Dalam nilai kemanfaatan, hukum berfungsi sebagai alat untuk memotret fenomena masyarakat atau realita sosial yang memberikan manfaat atau berdaya guna. Hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan. Suatu masyarakat akan mematuhi hukum tanpa memberikan sanksi jika masyarakat benar-benar mendapatkan keuntungan.</p> <p style="text-align: center;"><b>Metode Penelitian</b></p> <p>Penelitian yang digunakan untuk menulis karya ini adalah jenis penelitian hukum</p>
--	--

		<p>normatif. Penelitian hukum baku adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui penelaahan bahan pustaka atau bahan sekunder melalui pencarian informasi dari literatur dan sumber tentang berbagai topik. Tujuan penelitian kepustakaan adalah untuk menemukan bahan sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.</p>
4	<p>Nama: Fairuz Dwimas Aryasetia Npm: 201810115071 Judul: <b>Perlindungan Hukum terhadap konsumen pinjaman online terkait keterlibatan jasa penagihan utang berdasarkan POJK No.35/PJOK.05/2018 tentang penyelenggaraan Usaha Pembiayaan.</b></p>	<p><b>Rumusan Masalah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh jasa penagih utang dalam melakukan penagihan utang pinjaman berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan No.1/PJOK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan?</li> <li>2. Bagaimana penegakan hukum bagi jasa penagih utang yang merugikan konsumen berdasarkan pasal 1365 Kitab undang-undang Hukum Perdata ?</li> </ol> <p><b>Kerangka Teoretis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.</li> </ol>

		<p>2. Teori Keadilan</p> <p>Istilah keadilan atau justitia berasal dari kata justa yang berarti tidak memihak, tidak memihak, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Dari sini dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan perbuatan dalam hubungan antar manusia. Keadilan mencakup syarat bahwa orang memperlakukan satu sama lain sesuai dengan hak dan kewajibannya, memperlakukan satu sama lain tanpa pandang bulu atau baik hati, dan memperlakukan setiap orang secara setara. hak dan kewajiban mereka, kewajibannya.</p> <p>3. Teori Pembuktian</p> <p>Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady, hukum pembuktian harus dengan tegas menentukan di pundak siapa beban pikiran itu harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum di pengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak yang dapat membuktikan perkaranya, maka</p>
--	--	---

		<p>perkara tersebut dimenangkan oleh pihak yang membuktikan perkaranya itu, masyarakat yang sebagai penggugat harus membuktikan perkaranya.</p> <p style="text-align: center;"><b>Metode Penelitian</b></p> <p>Dalam melakukan penelitian penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, merupakan suatu penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum dalam perundang-undangan, yurisprudensi dan doktrin, yang dilakukan secara kualitatif. Pendekatan ini dikenal juga dengan pendekatan kepustakaan, Pendekatan kepustakaan adalah suatu kajian yang mengumpulkan informasi dan data dengan menggunakan berbagai bahan yang ada di perpustakaan, seperti dokumen, jurnal, cerita sejarah dan lain-lain.</p>
5	<p>Nama: Lindsay Tegarivoni Yosephine Npm: 201710115282</p> <p>Judul: <b>Perlindungan Hukum terhadap data pribadi konsumen dari kejahatan siber berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Rumusan Masalah</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana efektivitas perlindungan data pribadi dalam peraturan perundang-undangan?</li> <li>2. Bagaimana bentuk perlindungan siber berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?</li> </ol> <p style="text-align: center;"><b>Kerangka Teoretis</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori Perlindungan Hukum Dalam buku Ilmu Hukum Satjipto</li> </ol>

	<p><b>2016</b>                    <b>tentang</b>  <b>Informasi</b>                <b>dan</b>  <b>Transaksi</b>  <b>Elektronik.</b></p>	<p>Rahardjo, Fitzgerald mengutip teori perlindungan hukum Salmond, yang menurutnya hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat, karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan pembatasan dari berbagai kepentingan. kepentingan pihak lain. Perlindungan hukum harus menghadapi langkah-langkah, yaitu perlindungan hukum yang dihasilkan dari pengaturan hukum dari semua peraturan yang dibuat oleh masyarakat, d mewakili kepentingan.</p> <p>2. Teori Tanggung Jawab Hukum</p> <p>Menurut undang-undang, tanggung jawab timbul dari akibat kebebasan seseorang untuk bertindak secara etis atau moral dalam melakukan perbuatan itu. Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban atas kesalahan berarti seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahan dan kerugian orang lain. Kedua, tanggung jawab produksi, juga dikenal sebagai risiko atau tanggung jawab absolut, berarti konsumen penggugat tidak berkewajiban untuk mengembalikan, tetapi produsen tergugat bertanggung</p>
--	--	--

		<p>jawab langsung sebagai risiko komersial.</p> <p style="text-align: center;"><b>Metode Penelitian</b></p> <p>Peter Mahmud berpendapat bahwa “penelitian hukum adalah proses pencarian kaidah hukum, asas hukum dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum”. Sugiyono menjelaskan bahwa “metode penelitian pada dasarnya adalah metode ilmiah untuk memperoleh informasi guna keperluan penemuan, pembuktian dan pengembangan, serta digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah”. Oleh karena itu, metode penelitian ini didasarkan pada proses penalaran yang mengikuti cara berpikir logis, menggabungkan beberapa metode untuk mengembangkannya menjadi penemuan yang mengantisipasi masalah.</p>
--	--	---

Dari 5 penelitian terdahulu seperti pada tabel di atas terdapat orisinalitas pada penelitian penulis, hal tersebut nampak pada:

1. Penelitian Khadijah:

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna aplikasi *online* berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

- 2) Bagaimanakah upaya penyelesaian hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi pengguna aplikasi pinjaman *online* berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

Rumusan Masalah Penulis:

- 1) Apa sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang lain untuk melakukan pinjaman *online* (PINJOL) ?
- 2) Bagaimana bentuk aturan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menggunakan data palsu untuk melakukan pinjaman *online* (PINJOL) ?

Konsep Teori Khadijah:

- 1) Asas Kepastian Hukum
- 2) Asas Perlindungan Data Pribadi

Konsep Teori Penulis:

- 1) Teori Perlindungan Hukum
- 2) Teori Kemanfaatan Hukum
- 3) Teori Kesadaran Hukum

Pada Metode Penelitian Khadijah terdapat kesamaan dengan Metode Penelitian yang dipergunakan penulis, namun secara substansi terdapat perbedaan dengan penelitian Khadijah berupa Data Pribadi sedangkan penulis berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

## 2. Penelitian Dina

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana dasar-dasar pembatalan perkawinan akibat adanya pemalsuan identitas dan akibat hukumnya terhadap anak yang lahir dari hasil perkawinan yang dibatalkan?

- 2) Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak hasil pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas?

Rumusan Masalah Penulis:

- 1) Apa sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang lain untuk melakukan pinjaman *online* (PINJOL) ?
- 2) Bagaimana bentuk aturan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menggunakan data palsu untuk melakukan pinjaman *online* (PINJOL) ?

Skripsi Dina tidak menggunakan Kerangka Teori, sedangkan Kerangka Teori penulis:

- 1) Teori Perlindungan Hukum
- 2) Teori Kemanfaatan Hukum
- 3) Teori Kesadaran Hukum

Metode Penelitian Dina terdapat kesamaan dengan Metode Penelitian yang penulis gunakan, sedangkan secara substansi terdapat perbedaan penelitian dengan Dina berupa Pembatalan Perkawinan karena adanya Pemalsuan Identitas, sedangkan Penulis Kartu Tanda Penduduk (KTP).

### 3. Penelitian Coroika

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen pinjaman *online* menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
- 2) Bagaimana upaya yang dapat dilaksanakan dalam hal terjadi pelanggaran hukum terhadap data pribadi konsumen pinjaman *online* ?

Rumusan Masalah Penulis:

- 1) Apa sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang lain untuk melakukan pinjaman *online* (PINJOL) ?
- 2) Bagaimana bentuk aturan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menggunakan data palsu untuk melakukan pinjaman *online* (PINJOL) ?

Pada Konsep Teori Coroika terdapat kesamaan, namun secara substansi, terdapat perbedaan dengan penelitian Coroika berupa Perlindungan Hukum bagi Konsumen, sedangkan Penulis berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

#### 4. Penelitian Fairuz

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan oleh jasa penagih utang dalam melakukan penagihan utang pinjaman berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan No.1/PJOK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan?
- 2) Bagaimana penegakan hukum bagi jasa penagih utang yang merugikan konsumen berdasarkan pasal 1365 Kitab undang-undang Hukum Perdata ?

Rumusan Masalah Penulis:

- 1) Apa sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang lain untuk melakukan pinjaman *online* (PINJOL) ?
- 2) Bagaimana bentuk aturan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menggunakan data palsu untuk melakukan pinjaman *online* (PINJOL) ?

Konsep Teori Fairuz:

- 1) Teori Perlindungan Hukum
- 2) Teori Keadilan
- 3) Teori Pembuktian

Konsep Teori Penulis:

- 1) Teori Perlindungan Hukum
- 2) Teori Kemanfaatan Hukum
- 3) Teori Kesadaran Hukum

Metode Penelitian fairuz terdapat kesamaan, sedangkan secara substansi, terdapat perbedaan penelitian dengan Fairuz berupa keterlibatan jasa penagih utang dalam pinjaman *online* sedangkan Penulis berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

5. Penelitian Lindsay

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana efektivitas perlindungan data pribadi dalam peraturan perundang-undangan?
- 2) Bagaimana bentuk perlindungan siber berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?

Rumusan Masalah Penulis:

- 1) Apa sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang lain untuk melakukan pinjaman *online* (PINJOL) ?
- 2) Bagaimana bentuk aturan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menggunakan data palsu untuk melakukan pinjaman *online* (PINJOL) ?

Konsep Teori Lindsay:

- 1) Teori Perlindungan Hukum
- 2) Teori Tanggung jawab Hukum

Konsep Teori Penulis:

- 1) Teori Perlindungan Hukum
- 2) Teori Kemanfaatan Hukum
- 3) Teori Kesadaran Hukum

Metode Penelitian Lindsay terdapat kesamaan, namun secara substansi, terdapat perbedaan penelitian dengan Lindsay berupa Kejahatan Siber sedangkan Penulis berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP).



## 1.8. Metode Penelitian

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, di mana hukum dikonseptualisasikan sebagai yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang diambil sebagai standar perilaku manusia dan dianggap tepat.<sup>27</sup> Dalam hal ini terdapat Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan.

### 1.8.2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang biasanya digunakan dalam suatu penelitian normatif, karena dalam penelitian ini berbagai peraturan hukum akan menjadi fokus atau dasar suatu penelitian.<sup>28</sup> Dari sumber bahan hukum penulis dapat menggunakan teori-teori, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan masalah perlindungan hukum bagi korban pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pengajuan Pinjaman *Online* (PINJOL).

### 1.8.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder atau data kepustakaan dengan tiga sumber bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder serta bahan hukum tersier. Adapun ketiga bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan seperti undang-undang, surat-surat resmi atau perjanjian dalam undang-undang dan keputusan hakim.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012, hlm. 118.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 29.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

Dasar hukum dan peraturan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian
- b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- d. Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- e. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- f. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bersumber dari berbagai pendapat atau pemikiran para ahli, antara lain kepustakaan, buku, kamus, majalah, dan berita, dengan tujuan memperjelas pokok permasalahan yang dibahas.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung penelitian ini berupa kamus besar bahasa Indonesia dan informasi dari internet.

#### 1.8.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dimana bahan hukum diidentifikasi, diklasifikasikan dan dikumpulkan secara sistematis. Tujuan pengumpulan data melalui kajian pustaka ini adalah untuk mencari konsep, teori,

pendapat dan observasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.<sup>30</sup> Bahan-bahan hukum yang berhasil diidentifikasi akan dilakukan pencatatan secara sistematis sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian.

#### 1.8.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan topik penelitian untuk memudahkan analisis penulis. Analisis penelitian mencakup uraian tentang metode analisis yang menggambarkan bagaimana analisis data dan manfaatnya dikumpulkan untuk memecahkan masalah penelitian.



---

<sup>30</sup> Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 98.